



PENETAPAN
Nomor: xx/Pdt.P/2016/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

xxxxxxx, Umur xxxx tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jl. xxxxx, Kecamatan xxxx, Kab. Biak Numfor
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dengan Register Perkara Nomor 5/Pdt.P/2016/PA.Bik tanggal 19 April 2016, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung nama :

xxxxx, Umur xxx tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jl. xxxxx, Kecamatan xxxx, Kab. Biak Numfor;

Dengan calon suami:

xxxxx, Umur xxx tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jl. xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kab. Biak Numfor;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor:

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kabupaten Biak Numfor dengan Surat Keterangan nomor: Kk.26.06/PW.05/04/2016 tanggal 15 April 2016;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Biak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Sukmawati binti Aminullah dengan seorang laki-laki bernama Samsul bin La Eli;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dalam persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon sehubungan dengan kehendaknya yang akan menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur, namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon tersebut yang bernama xxxx, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon dan saat ini berumur 15 tahun 5 bulan dan berstatus perawan;
- Bahwa ia sejak satu yang lalu menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan seorang laki-laki bernama xxxx;
- Bahwa ia dan laki-laki yang bernama Samsul tersebut sering berkunjung dan pergi bersama, serta semakin hari hubungannya semakin dekat dan akrab;
- Bahwa ia dengan laki-laki tersebut tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan dan ia tidak mempunyai ikatan dengan laki-laki lain;

halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 5/Pdt.P/2016/PA.Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia ingin segera menikah dengan Samsul karena khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh Agama dan kesusilaan, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Biak Kota karena ia belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan karena baru berumur 15 tahun 5 bulan;
- Bahwa keluarga pihak calon suami telah melamar ke pihak keluarga Pemohon, dan keluarga pihak Pemohon telah menyetujuinya;
- Bahwa calon suami memiliki pekerjaan sebagai pencetak batu tela dengan penghasilan kurang lebih empat juta rupiah per bulan;
- Bahwa ia siap lahir dan batin untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga dengan belajar banyak dan sudah biasa membantu ibu kandungnya dalam mengurus rumah tangga;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan calon suami anak Pemohon tersebut yang bernama **xxxx**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pembuat batu tela, tempat tinggal di Jalan Biak Utara, Kampung Warsansan, Kecamatan Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ia telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon yang bernama **xxxxx** selama kurang lebih 1 tahun dan ingin menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan, sehingga ditolak oleh KUA Kecamatan Biak Kota;
- Bahwa hubungan tersebut semakin hari semakin dekat, karena sudah sering saling mengunjungi dan pergi bersama;
- Bahwa pihak keluarga calon suami telah melamar ke pihak keluarga pihak Pemohon dan sudah diterima;
- Bahwa saat ini ia siap dan sanggup menikah dengan anak Pemohon, karena keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa serta jika tidak segera kawin, ia khawatir akan melakukan hal-hal yang dilarang;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai pencetak batu tela dengan penghasilan sekitar 4 juta rupiah perbulan;

halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 5/Pdt.P/2016/PA.Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status calon suami anak Pemohon adalah jejak dan ia menyatakan telah siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami atau kepala keluarga;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga anak Pemohon (Paman anak Pemohon) yang bernama **xxxx**, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS Dinas Informasi dan Komunikasi, tempat tinggal di Jalan Biak Utara, Kampung Warsansan, Kecamatan Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ia tahu antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut, keduanya sudah menjalin cinta sejak 1 tahun yang lalu, dan hubungan antara keduanya semakin hari semakin dekat;
- Bahwa ia tahu antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut berencana akan menikah;
- Bahwa, pihak keluarga setuju atas pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut karena hubungan mereka berdua sudah terlalu dekat khawatir mereka akan melanggar norma agama dan kesusilaan dan melakukan hal-hal yang dilarang;
- Bahwa, pihak keluarga siap membimbing dan membina mereka berdua;
- Bahwa, anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa, antara calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa, pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah pencetak batu tela;
- Bahwa, pihak keluarga calon suami telah melakukan lamaran kepada pihak keluarga Pemohon dan telah disetujui;
- Bahwa, status anak Pemohon adalah gadis dan status calon suami anak Pemohon adalah jejak;
- Bahwa, anak pemohon dan calon suaminya berdua menyatakan telah siap membina rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami dan istri atau menjadi kepala keluarga dan ibu rumah tangga;

halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 5/Pdt.P/2016/PA.Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan keluarga calon suami anak Pemohon tersebut yang bernama **xxxx**, Umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan Biak Utara, Kampung Warsansan, Kecamatan Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pihak keluarga setuju atas keinginan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut untuk menikah dan siap membina mereka;
- Bahwa, anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa, antara calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa, pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah pembuat batu tela;
- Bahwa, pihak keluarga calon suami telah melakukan lamaran kepada pihak keluarga Pemohon dan telah disetujui;
- Bahwa, status anak Pemohon adalah gadis dan status calon suami anak Pemohon adalah jejaka;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya menyatakan merka berdua telah siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami dan istri atau sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangga;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9106025512770002 tanggal 20 September 2012 atas nama Megawati, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.26.06.1/PW.05/118/2012 tanggal 30 September 2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 5/Pdt.P/2016/PA.Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9106022602080172 tanggal 09 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Biak Numfor, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.3)
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 474.1/137/IST/II/2008 atas nama Sukmawati yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pemukiman Kabupaten Biak Numfor, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
- e. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Pertama nomor atas nama Sukmawati yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Biak Utara, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
- f. Asli Surat Penolakan nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor model N9 Nomor Kk.26.06.1/Pw.05/04/2016 tanggal 15 April 2016; (Bukti P.6)

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 5/Pdt.P/2016/PA.Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Biak, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Biak;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah seorang ayah yang mempunyai anak kandung yang hendak menikah namun belum cukup umur, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pertama-tama permohonan Pemohon telah terdaftar secara resmi, telah dibaca serta ditetapkan isinya dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon sehubungan dengan kehendaknya yang akan menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur, namun Pemohon tetap pada pendiriannya maka pemeriksaan atas perkara ini diteruskan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak kandungnya yang bernama **Sukmawati binti Aminullah** dengan seorang laki-laki yang bernama **Samsul bin La Eli**, dengan mengemukakan alasan bahwa kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota Kabupaten Biak Numfor telah menolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon belum mencapai batas minimal untuk melangsungkan perkawinan atau belum berumur 16 tahun, sementara itu pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, semuanya bermaterai cukup dan alat bukti yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai

halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 5/Pdt.P/2016/PA.Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.1 sampai P.6) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa P.1 adalah foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Biak;

Menimbang, bahwa P.2, P.3, P.4 dan P.5 adalah fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, akta kelahiran atas dan Ijazah atas nama anak Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Aminullah dan dikaruniai anak yang bernama Sukmawati, yang saat ini masih berusia 15 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa P.6 adalah Asli Surat Penolakan nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor model N9 Nomor Kk.26.06.1/Pw.05/04/2016 tanggal 15 April 2016, yang memberi bukti bahwa persyaratan pernikahan anak Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak Pemohon yakni belum berusia 16 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dari pihak calon suami anak Pemohon yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat bukti Pemohon, serta keterangan calon mempelai yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 5/Pdt.P/2016/PA.Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan erat selama 1 tahun dan keduanya telah sepakat untuk melaksanakan akad nikah secara resmi;
- Bahwa sesuai bukti surat (P.4) dan (P.5), pada saat diajukan perkara ini anak Pemohon baru berumur 15 tahun 5 bulan (belum mencapai umur 16 tahun);
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status anak Pemohon saat sekarang adalah perawan, sedangkan calon suami anak Pemohon jejak;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 16 tahun;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah dan menjadi isteri sebagaimana kebiasaannya yang sering membantu ibunya dalam mengurus rumah tangga dan calon suami anak Pemohon juga telah siap menjadi suami karena telah bekerja sebagai seorang pembuat batu telah dengan penghasilan 4 juta rupiah perbulan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan umur 16 tahun, dengan demikian anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, oleh karenanya penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota terhadap rencana perkawinan tersebut sudah benar dan perkawinan yang dilaksanakan oleh calon pengantin yang belum mencapai 16 tahun bagi perempuan atau 19 tahun bagi laki-laki harus memperoleh izin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri dan/atau ibu, dan bagi mempelai laki-laki telah cukup layak

halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 5/Pdt.P/2016/PA.Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang kepala rumah tangga yang bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak Pemohon (**Sukmawati binti Aminullah**) dengan calon suaminya (**Samsul bin La Eli**), telah lama berhubungan/berpacaran dan keduanya sering bertemu sementara itu orang tua kedua anak tersebut sudah tidak bisa mengawasi lagi pergaulan kedua anak tersebut, sehingga keduanya mempunyai peluang yang cukup leluasa untuk saling bertemu/pergi berdua tanpa diawasi oleh orang tua/kerabat masing-masing, dan pada hakekatnya kondisi tersebut bisa berpeluang besar terjadinya perbuatan/prilaku yang bertentangan dengan norma agama, norma hukum, dan norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, incasu telah berhadapan dengan kondisi yang *dharury*, yakni telah leluasanya anak Pemohon bergaul dengan calon suaminya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat menunda pernikahan atas keduanya, dikhawatirkan akan mengakibatkan anak Pemohon tersebut dikhawatirkan berbuat sesuatu yang melanggar norma agama, hukum dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa di samping itu pula Majelis Hakim memandang membiarkan hubungan anak Pemohon tersebut tanpa status yang jelas justru

halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 5/Pdt.P/2016/PA.Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menimbulkan madharat yang lebih besar bagi keduanya, yakni dengan terjadinya pelanggaran norma-norma tersebut, oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya madharat tersebut dipandang harus didahulukan daripada mendapatkan maslahat dengan menunda perkawinan sampai anak Pemohon tersebut cukup umurnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab Ashbah Wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, meskipun dari sisi usia anak Pemohon belum mencapai 16 tahun, namun demikian baik anak Pemohon maupun calon suaminya telah menampakkan kesungguhannya untuk membina rumah tangga dan bertanggung jawab sebagai seorang suami-isteri, demikian pula orang tua dari kedua belah pihak telah bertekad akan membina dan mendampingi perjalanan rumah tangga keduanya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk dinikahkan oleh Pemohon dengan seorang laki-laki calon suaminya bernama
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 5/Pdt.P/2016/PA.Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2016 M., bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1437 H., oleh kami Drs. H. Syarifuddin S, sebagai Ketua Majelis, Akhmad Masruri Yasin, S.HI., M.SI., dan Harmoko Lestaluhu, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Novia Dwi Kusumawati, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Syarifuddin S.

Hakim Anggota I,

ttd

Akhmad Masruri Yasin, S.HI., M.SI.

Hakim Anggota II,

ttd

Harmoko Lestaluhu, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Novia Dwi Kusumawati, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp.120.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.211.000,-

halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 5/Pdt.P/2016/PA.Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Biak, 9 Mei 2016
Untuk penetapan sesuai dengan aslinya
Panitera

Baharudin, SHI

halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 5/Pdt.P/2016/PA.Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)